



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KERUMUT KECAMATAN  
PRINGGABAYA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kerumut Nomor 03/PP.04.1-BA/5203082003/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada kelurahan desa/kerumut kecamatan pringgabaya kabupaten/kota lombok timur untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal Rabu 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kerumut telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan

Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KERUMUT KECAMATAN PRINGGABYA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kerumut Kecamatan Pringgabya Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kerumut  
pada tanggal Kamis, 25 Januari 2024

u.u. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN / KAWASAN DESA KERUMUT,



(MUHAMMAD FARMIZI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK  
TIMUR  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA  
KERUMUT KECAMATAN PRINGGABYA  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KERUMUT KECAMATAN  
PRINGGABYA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dinika	Perempuan
2.	Edi Edwin	Laki-Laki
3.	Ibrahim Yakim, S.Pd	Laki-Laki
4.	Johani	Perempuan
5.	Nurhasanah	Perempuan
6.	Nuriadi Asgap	Laki-Laki
7.	Yasir	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fanida Utari	Perempuan
2.	Haswadi Amili	Laki-Laki
3.	Ide Alfian	Laki-Laki
4.	Johar Saeni	Perempuan
5.	Mahsari	Laki-Laki
6.	Pipit Wulandari	Perempuan
7.	Pitriawati	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hersusianti	Perempuan
2.	Karniati, S.Pd	Perempuan
3.	Moh robi cahyadi	Laki-Laki
4.	Muhammad Sahrizan	Laki-Laki
5.	Nuramat	Laki-Laki
6.	Nurwidyawati	Perempuan
7.	Toniman	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ajhur	Laki-Laki
2.	Edy Suyanto Alqusaeri	Laki-Laki
3.	Hapsah Huriana, S.Pd	Perempuan
4.	Hersan	Laki-Laki
5.	Indrawati	Perempuan
6.	Mulhadi	Laki-Laki
7.	Nita Diana	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mustafa	Laki-Laki
2.	Nila Sahada	Perempuan
3.	Sa'it	Laki-Laki
4.	Seli Asmida	Perempuan
5.	Supriadi	Laki-Laki
6.	Widia Maesari	Perempuan
7.	Hadian Sirot	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Purnawan	Laki-Laki
2.	Dedy Iskandar	Laki-Laki
3.	Gusrana, S.Pd	Perempuan
4.	Muhlas	Laki-Laki
5.	M. Chandra Maulana	Laki-Laki
6.	Suhaep Yamin, S.Pd	Laki-Laki
7.	Wirasandi	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Harista Arila Ihsan	Perempuan
2.	Hasbiadi	Laki-Laki
3.	Nova astuti	Perempuan
4.	Muhsan Jayadi	Laki-Laki
5.	M. Suja'i	Laki-Laki
6.	Rohana	Perempuan
7.	Rosyadi	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alma Johana, S.Pd	Perempuan
2.	Erni surya Ningsih	Perempuan
3.	Herli taupik	Laki-Laki
4.	Muhamad Syafari	Laki-Laki
5.	Muhammad Faezal, S.Pd	Laki-Laki
6.	Nurrasid	Laki-Laki
7.	Subardan	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andriki	Laki-Laki
2.	Geza Ahdadi	Laki-Laki
3.	Husnul Hotimah	Perempuan
4.	Mahsur	Laki-Laki
5.	Nenci Silfani	Perempuan
6.	Ricki Insan Putra	Laki-Laki
7.	Tahmid	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asrullah	Laki-Laki
2.	Jaelani	Laki-Laki
3.	Mahsun	Laki-Laki
4.	M. Jazan Taufik Hidayat	Laki-Laki
5.	Rizal Zulmi	Laki-Laki
6.	Siti Ramlan	Perempuan
7.	Subaedi	Laki-Laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lalu Teguh Arantha S.Pd	Laki-Laki
2.	Muhammad Barja	Laki-Laki
3.	Musa'adah	Perempuan
4.	Nurul Aenul Yakin	Perempuan
5.	Samriadi	Laki-Laki
6.	Selamet Riadi	Laki-Laki
7.	Windi Prisiliana G.	Perempuan

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Haeruman, S.Pd	Laki-Laki
2.	Hendri Muhayat Lahman	Laki-Laki
3.	Heri Landian Susanto	Laki-Laki
4.	Kendri Joyman	Laki-Laki
5.	Nuraini A	Perempuan
6.	Rindiani	Perempuan
7.	Wina Syafatiawati	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Gusaeri	Laki-Laki
2.	kiki karmila	Perempuan
3.	Muhammad Rusdian ali	Laki-Laki
4.	Rika zatul Ilmi	Perempuan
5.	Rusnadi	Laki-Laki
6.	Sapinah	Perempuan
7.	Zulkifli	Laki-Laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Kadir, S.Pd	
2.	Ayu Sopia Ningsih	Perempuan
3.	Elsa Ramadani	Perempuan
4.	Gita Tiara	Perempuan
5.	Nadiatul Wahyuni	Perempuan
6.	Nikmatul Aulia	Perempuan
7.	Syamsul Khailani	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PENGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA KERUMUT,



(MUHAMMAD TARMIZI)